



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYANTO Pgl ANTO bin BUYUNG KAMIR;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pagar No.07 RT 001 RW 001 Kelurahan Ibuah
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Hafis Alfarisyi, S.H., dan Rizki Despariandi S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor UNITY LAW OFFICE, yang beralamat di Hotel Sago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 di bawah register Nomor 34/SK/PID/VIII/2023/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ARYANTO Pgl ANTO bin Buyung Kamir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan mendatangkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYANTO Pgl ANTO bin Buyung Kamir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) bundle berkas – berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago an.ARI SUSANTO

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh melalui Saksi Petrolika, SH Pgl Ika

- 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n YULIANIS

- 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ISRA YETTI

- 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ROSTITI

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum mengemukakan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya hak korban atas tanah peninggalan orang tuanya, faktanya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena subjek hukum utama yang melakukan jual beli adalah antara Rasfandy Yarnita dengan Ari Susanto, sedangkan Terdakwa sebagi subjek yang pasif dalam hal tersebut, dan pidana penjara sebagaimana tuntutan terlalu berat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga membuat terang jalannya persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil sehingga anak-anak Terdakwa sangat membutuhkan sosok ayah dalam keluarga, sehingga memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-25/PYKBH/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARYANTO Pgl ANTO bin Buyung Kamir bersama - sama dengan RASFANDY YARNITA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkisar antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020, didalam tahun 2021 atau didalam tahun 2022 di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sekitar tahun 2021 saksi RASFANDY Yarnita menghubungi terdakwa untuk meminta bantuannya mengurus sertifikat hak milik sebidang tanah yang terletak di Jl.Soekarno Hatta No.140 Kel.Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh milik orang tua saksi RASFANDY Yarnita dan terdakupun menyanggupi permintaan tersebut. Maka untuk kelancaran penerbitan sertifikat tanah tersebut terdakwa dalam tahun 2021 membuat Surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah tersebut yang diberi tanggal 03 Februari 1997 yang isinya menerangkan bahwa Rostiti yaitu ibu kandung saksi RASFANDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarnita beserta ahli waris telah setuju dan sepakat untuk menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gadang Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kepada saksi Rasfandy Yarnita yang mana isi surat tersebut adalah tidak benar dan terdakwa menandatangani sendiri dan menirukan tandatangan Rostiti yang telah meninggal dunia dalam surat tersebut.

Kemudian terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang diberi tanggal 25 Oktober 2021 yang isinya menerangkan bahwa saksi Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang merupakan saudara kandung saksi Rasfandy Yarnita menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut telah dihibahkan oleh alm Rostiti kepada saksi Rasfandy Yarnita yang mana isi surat tersebut adalah tidak benar demikian dan terdakwa menirukan dan kemudian menandatangani sendiri tanda tangan atas nama Yulianis dan Isra Yetty tanpa sepengetahuan dan seizin dari Yulianis dan Isra Yetty.

Bahwa sebelum terdakwa menirukan dan menandatangani sendiri tandatangan atas nama Rostiti, Yulianis dan Isra Yetty, terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Rasfandy Yarnita lewat telepon dan menanyakan bagaimana tanda tangan saudara kandung saksi Rasfandy Yarnita dan saksi Rasfandy Yarnita mengatakan agar tanda tangan tersebut "dikondisikan saja" (dipalsukan saja).

Surat – Surat tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Rasfandy Yarnita untuk mengurus sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Payakumbuh sehingga terbitlah sertifikat hak milik sebidang tanah tersebut atas nama saksi Rasfandy Yarnita dan kemudian pada bulan Februari 2022 tanpa sepengetahuan saudara kandungnya yaitu Yulianis dan Isra Yetty saksi Rasfandy Yarnita dengan bantuan terdakwa menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu an. Ari Susanto seharga Rp 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dalam kesimpulannya menyatakan :

1. QTA adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan ROSTITI pembanding (KTA) atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama ROSTITI yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab 1A point 1 diatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan atas nama ROSTITI pembanding adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda**

2. QTB adalah non identic dengan KTB atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama YULIANIS yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1A point 2 diatas dengan tanda tangan atas nama YULIANIS pembanding adalah merupakan **tandatangan yang berbeda**.

3. QTC adalah non identic dengan KTC atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama ISRA YETTI yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1A point 3 diatas dengan tanda tangan atas nama ISRA YETTI pembanding adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda**.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Yulianis dan Isra Yetti dirugikan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARYANTO Pgl ANTO bin Buyung Kamir bersama - sama dengan RASFANDY YARNITA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkisar antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2020, didalam tahun 2021 atau didalam tahun 2022 di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sekitar tahun 2021 saksi Rasfandy Yarnita (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk meminta bantuannya mengurus sertifikat hak milik sebidang tanah yang terletak di Jl.Soekarno Hatta No.140 Kel.Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh milik orang tua saksi Rasfandy Yarnita dan terdakwaupun menyanggupi permintaan tersebut. Maka untuk kelancaran penerbitan sertifikat tanah tersebut terdakwa dalam tahun 2021 membuat Surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah tersebut yang diberi tanggal 03 Februari 1997 yang isinya menerangkan bahwa Rostiti yaitu ibu kandung saksi Rasfandy Yarnita beserta ahli waris telah setuju dan sepakat untuk menghibahkan sebidang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Tanjung Gadang Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh kepada saksi Rasfandy Yarnita yang mana isi surat tersebut adalah tidak benar dan terdakwa menandatangani sendiri dan menirukan tandatangan Rostiti yang telah meninggal dunia dalam surat tersebut.

Kemudian terdakwa juga membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang diberi tanggal 25 Oktober 2021 yang isinya menerangkan bahwa saksi Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang merupakan saudara kandung saksi Rasfandy Yarnita menyatakan bahwa sebidang tanah tersebut telah dihibahkan oleh alm Rostiti kepada saksi Rasfandy Yarnita yang mana isi surat tersebut adalah tidak benar demikian dan terdakwa menirukan dan kemudian menandatangani sendiri tanda tangan atas nama Yulianis dan Isra Yetty tanpa sepengetahuan dan seizin dari Yulianis dan Isra Yetty.

Bahwa sebelum terdakwa menirukan dan menandatangani sendiri tandatangan atas nama Rostiti, Yulianis dan Isra Yetty, terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Rasfandy Yarnita lewat telepon dan menanyakan bagaimana tanda tangan saudara kandung saksi Rasfandy Yarnita dan saksi Rasfandy Yarnita mengatakan agar tanda tangan tersebut "dikondisikan saja" (dipalsukan saja).

Surat – Surat tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Rasfandy Yarnita untuk mengurus sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Payakumbuh sehingga terbitlah sertifikat hak milik sebidang tanah tersebut atas nama saksi Rasfandy Yarnita dan kemudian pada bulan Februari 2022 tanpa sepengetahuan saudara kandungnya yaitu Yulianis dan Isra Yetty saksi Rasfandy Yarnita dengan bantuan terdakwa menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu an. Ari Susanto seharga Rp 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dalam kesimpulannya menyatakan :

1. QTA adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu / meniru pada tanda tangan ROSTITI pembanding (KTA) atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama ROSTITI yang terdapat pada dokumen bukti tersebut pada Bab 1A point 1 diatas dengan tanda tangan atas nama ROSTITI pembanding adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. QTB adalah non identic dengan KTB atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama YULIANIS yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1A point 2 diatas dengan tanda tangan atas nama YULIANIS pbanding adalah merupakan **tandatangan yang berbeda**.

3. QTC adalah non identic dengan KTC atau dengan kata lain 1 (satu) buah tanda tangan atas nama ISRA YETTI yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1A point 3 diatas dengan tanda tangan atas nama ISRA YETTI pbanding adalah merupakan **tanda tangan yang berbeda**.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Yulianis dan Isra Yetti dirugikan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Susmarita Pgl. Ita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Rasfandy Yarnita yang mana orangtua perempuan Saksi yang bernama Mawarti (alm) beradik kakak dengan orang tua perempuan Rasfandy Yarnita yang bernama Rostiti (alm);
- Bahwa Rostiti mempunyai empat orang anak yaitu Rasfandy Yarnita, Yulianis, Ridwan Pgl. Lelo dan Isra Yetty;
- Bahwa Saksi salah seorang anak dari Mawarti dan saudara kandung dari Saksi Mawirzon;
- Bahwa sekitar tahun 2020 ada pertemuan antara anak-anak Rostiti dan anak-anak Mawarti di Kopmil Ijo, membicarakan tentang sebidang tanah yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 140 Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pembicaraan tersebut dilakukan dengan maksud hendak menjual tanah harta pusako tinggi peninggalan Mawarti dan Rostiti;
- Bahwa saat itu sudah ada calon pembeli namun kemudian tidak tercapai kesepakatan karena salah satu saudara kandung Saksi yang merupakan anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat yang dibuat yang menyatakan bahwa anak dari Mawarti dan anak dari Rostiti sepakat akan membagi dua tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan untuk batas tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminta tanda tangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya sampai dengan datangnya Pak Ari yang mengaku telah membeli tanah tersebut menemui Saksi dan memberitahu bahwa ia sudah membeli tanah pembagian Rostiti itu dan memberitahu bahwa di atas tanah tersebut akan segera didirikan bangunan karena Saksi tinggal bersebelahan dengan tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses terbitnya sertifikat tanah tersebut atas nama Rasfandy Yarnita;
- Bahwa pada saat ini, diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada Rostiti menghibahkan tanah tersebut kepada Rasfandy Yarnita pada tahun 1997 seperti yang tertera pada Surat Keterangan Hibah yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Kesepakatan Waris yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi dua separuh untuk anak Mawarti dan separuhnya lagi untuk anak Rostiti, karena tidak mau terjadi pertengkaran;
- Bahwa tanah bagian Mawarti tidak ikut dijual karena adik Saksi tidak mau menjual tanah pembahagian tersebut, kemudian Saksi adik beradik sepakat tidak mau menjualnya, walaupun pernah ada surat kesepakatan menjual yang dulu sudah ditandatangani;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kopmil, Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi ikut menandatangani surat batas tanah dengan tanah pembahagian dari Rostiti, ketika itu baru Saksi yang pertama menandatangani surat tersebut;
- Bahwa ketika tanah itu belum dibagi, Saksi ikut menandatangani surat Kuasa pada bulan Desember tahun 2020 untuk menjual tanah tersebut dan memberikan kuasa kepada Rasfandy Yarnita terkait pengurusan tanah tersebut;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah dibagi rencana tanah tersebut akan dijual seluruhnya baik pembahagian Saksi maupun pembahagian Rasfandy Yarnita dengan adik-adiknya, tapi karena salah satu diantara adik Saksi tidak mau tanah tersebut dijual, oleh karena itu pembahagian dari Saksi sepakat tidak akan dijual;
- Bahwa orangtua Saksi yaitu Mawarti meninggal pada tanggal 12 Maret tahun 2002 dan ibu Rasfandy Yarnita meninggal pada tahun 2012

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan pada saat Terdakwa menemui Saksi untuk meminta tanda tangan batas tanah, Saksi sudah mengetahui maksudnya adalah untuk proses sertifikat tanah tersebut, atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya, selain itu terhadap keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Mawirzon Pgl. Zon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Rasfandy Yarnita yang mana orang tua perempuan Saksi yang bernama Mawarti beradik kakak dengan orang tua perempuan Rasfandy Yarnita yang bernama Rostiti;
- Bahwa Rostiti mempunyai empat orang anak yaitu Rasfandy Yarnita, Yulianis, Ridwan Pgl. Lelo dan Isra Yetty;
- Bahwa Saksi salah seorang anak dari Mawarti dan saudara kandung dari Saksi Mawirzon;
- Bahwa sekitar tahun 2020 ada pertemuan antara anak-anak Rostiti dan anak-anak Mawarti di Kopmil Ijo, membicarakan tentang sebidang tanah yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 140 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, Kecamatan payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pembicaraan tersebut dilakukan dengan maksud hendak menjual tanah harta pusako tinggi peninggalan Mawarti dan Rostiti;
- Bahwa saat itu sudah ada calon pembeli namun kemudian tidak tercapai kesepakatan karena salah satu saudara kandung Saksi yang merupakan anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual;
- Bahwa kemudian ada surat yang dibuat yang menyatakan bahwa anak dari Mawarti dan anak dari Rostiti sepakat akan membagi dua tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Susmarita untuk meminta tanda tangan untuk batas tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminta tandatangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya sampai dengan datang Pak Ari yang mengaku membeli tanah tersebut menemui Saksi Susmarita dan memberitahu bahwa ia sudah membeli tanah pembagian Rostiti itu dan memberitahu bahwa di atas tanah tersebut akan segera didirikan bangunan karena Saksi tinggal bersebelahan dengan tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses terbitnya sertifikat tanah tersebut atas nama Rasfandy Yarnita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada Rostiti menghibahkan tanah tersebut kepada Rasfandy Yarnita pada tahun 1997 seperti yang tertera pada Surat Keterangan Hibah yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat Kesepakatan Waris yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan pada saat Terdakwa menemui Saksi untuk meminta tanda tangan batas tanah, Saksi sudah mengetahui maksudnya adalah untuk proses sertifikat tanah tersebut, atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya, selain itu terhadap keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. Yuliar Pgl. Upik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Terdakwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Saksi ikut bisnis mencari tanah untuk dijual dengan Rasfandy Yarnita;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rasfandy Yarnita dan Saksi yang memperkenalkan Terdakwa kepada keluarga Rasfandy Yarnita;
- Bahwa terdapat sebidang tanah pusako tinggi yang merupakan peninggalan dari nenek Rasfandy Yarnita di Jalan Soekarno Hatta No. 140, Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa ketika itu Saksi ke rumah Saksi Susmarita dan Saksi melihat ada plang tanah akan dijual di atas tanah Rasfandy Yarnita, lalu Saksi pergi ke rumah Rasfandy Yarnita dan Saksi tanyakan "dijual tanahnya Ang?" lalu dijawab oleh Rasfandy Yarnita "ya ni", Saksi tanyakan apakah tanahnya sudah bersertifikat lalu dijawabnya belum, kemudian Rasfandy Yarnita mengatakan "ada teman uni yang akan membeli tanah?", Saksi menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti Saksi katakan kepada teman Saksi yang bernama Aryanto (Terdakwa);

- Bahwa sekitar tahun 2020 ada pertemuan antara anak-anak Rostiti dengan anak-anak Mawarti di Kopmil Ijo membicarakan tentang sebidang tanah tersebut dengan maksud untuk menjual tanah harta pusako tinggi tersebut;
- Bahwa saat itu sudah ada calon pembeli dan telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun kemudian tidak tercapai kesepakatan karena salah satu anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual sementara si pembeli tidak setuju tanah dipecah dan disuruh untuk dijual kepada orang lain dan dipulangkan saja uangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut akan dibagi dua yaitu tanah bagian Rostiti dan bagian Mawarti;
- Bahwa Terdakwa diminta bantuan untuk penjualan tanah pembagian dari Rostiti;
- Bahwa sekitar tahun 2021 datang Terdakwa menemui Saksi dengan membawa Surat Keterangan Hibah bersegel tahun 1997 dan meminta Saksi untuk menandatangani dan Saksi pun menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut karena Saksi tidak membacanya;
- Bahwa Terdakwa meminta tanda tangan kepada Saksi kira-kira tahun 2021, Saksi sedang di ladang dijemput oleh Terdakwa, mengatakan "tanda tangan segel ini uni baca dulu uni", Saksi jawab tidak kelihatan dan langsung ditandatangani di atas mobil dan Terdakwa mengatakan "uni sebagai saksi disini";
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa menelepon Rasfandy Yarnita karena Saksi berada dalam satu mobil, saat itu Terdakwa menghidupkan speakernya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan "ni kami jo ni Upik kini ko, ni upik alah salasai manando tangani, tamasuak Dt. Lelo baru tadi pagi wak dari rumahnyo, yang lainnyo baa ni?" dan Rasfandy Yarnita menjawab "pokoknyo uni tarimo barasiah sajo, pandai pandailah Anto, Anto kondisian sajolah tando tangan tu" (pokoknya saya terima bersih saja, pandai pandailah Anto, Anto kondisikan saja tanda tangan itu);
- Bahwa maksud dari kata-kata Rasfandy Yarnita tersebut adalah menyuruh Terdakwa untuk menirukan tandatangan orang lain;
- Bahwa kemudian terbit sertifikat tanah tersebut atas nama Rasfandy Yarnita;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanah tersebut telah berhasil terjual dan saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Surat Keterangan Hibah sebagaimana bukti surat di persidangan, dan Saksi membenarkan bahwa ada tandatangan Saksi disana, dan memang surat itu yang waktu itu Saksi tanda tangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu tanah tersebut belum bersertifikat, kemudian Saksi menyuruh Rasfandy Yarnita datang ke rumah Susmarita bahwa ada tanah yang belum bersertifikat dan tanah tersebut akan dijual tanah bahagian Rasfandy Yarnita;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan fee dari Rasfandy Yarnita sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi telah menerima kuasa Rasfandy Yarnita dan adik-adiknya dan Rasfandy Yarnita mengatakan sudah setuju adik-adiknya semuanya dan Rasfandy Yarnita menyerahkan fotokopi KTP kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan fee dari Rasfandy Yarnita sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa surat hibah tersebut di atas segel tahun 1997 dan Saksi menandatangani surat tersebut pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. Yulianis Pgl. Yul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Rasfandy Yarnita dan Terdakwa;
- Bahwa Rasfandy Yarnita adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang dipalsukan oleh Rasfandy Yarnita dan Terdakwa adalah Surat Hibah dan Surat Kesepakatan Waris, yang Saksi baru melihat setelah tanah tersebut dijual di Kantor Pertanahan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa terdapat sebidang tanah yang merupakan harta pusako tinggi peninggalan dari orangtua Saksi di Jalan Soekarno Hatta No. 140 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa orangtua perempuan Saksi bernama Rostiti beradik kakak dengan Mawarti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rostiti mempunyai empat orang anak yaitu Rasfandy Yarnita, Saksi, Ridwan Pgl. Lelo dan Isra Yetty;
- Bahwa ibu Saksi meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut mau dibagi di tahun 2019 di Kantor KAN Payakumbuh yang mana pada waktu itu tercapai kesepakatan untuk membagi hak antara ahli waris Rostiti dengan ahli waris Mawarti, namun belum ada surat pembagian harta tersebut dari KAN sampai sekarang;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 ada pertemuan antara anak-anak Rostiti dan anak-anak Mawarti di Kopmil Ijo membicarakan tentang sebidang tanah tersebut yang merupakan harta pusako tinggi dengan maksud untuk menjual tanah peninggalan Mawarti dan Rostiti tersebut;
- Bahwa pada saat itu sudah ada calon pembeli namun kemudian tidak tercapai kesepakatan karena salah satu anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual;
- Bahwa pada saat itu terdapat surat yang dibuat yang menyatakan bahwa mengkuasakan penjualannya kepada Rasfandy Yarnita, namun karena salah satu anak dari Mawarti yang bernama Hendri tidak setuju untuk dijual, maka surat itu tidak berlaku lagi;
- Bahwa kemudian anak-anak Rostiti dan anak-anak Mawarti sepakat untuk membagi dua tanah tersebut, namun sepengetahuan Saksi pembagian tanah tersebut belum terlaksana;
- Bahwa setelah itu Saksi ada memberikan kuasa kepada Rasfandy Yarnita tetapi hanya terkait pengurusan pembagian hak antara ahli waris Rostiti dengan ahli waris Mawarti;
- Bahwa setahu Saksi Rasfandy Yarnita dibantu oleh Terdakwa untuk mengurus penjualan tanah pembagian dari Rostiti;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Rasfandy Yarnita dan memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah bagian orangtua Saksi telah terjual dan meminta Saksi untuk mengirimkan nomor rekening dengan tujuan untuk mentransfer uang hasil penjualan tanah bagian Saksi, namun Saksi tidak mau mengirimkan nomor rekening tersebut;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi terkejut karena Saksi selaku ahli waris tidak pernah dimintai tandatangan dan tidak diberitahu sebelumnya oleh Rasfandy Yarnita;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saudara kandung Saksi lainnya yaitu Saksi Ridwan Pgl. Lelo dan Saksi Isra Yetty menemui Rasfandy Yarnita ke rumahnya di Pekanbaru untuk membicarakan hal tersebut;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bertemu dengan Rasfandy Yarnita, Saksi dan saudara lainnya mempertanyakan kepada Rasfandy Yarnita bagaimana caranya tanah tersebut terjual sedangkan Saksi dan yang lain selaku ahli waris tidak pernah diminta untuk tanda tangan dan kepada siapa serta berapa harga jual tanah tersebut dan meminta bukti jual beli tanah tersebut namun Rasfandy Yarnita tidak memberikan jawaban kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Isra Yetty tidak mau menerima sejumlah uang yang akan ditransfer oleh Rasfandy Yarnita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ridwan Pgl. Lelo telah menerima transfer uang penjualan tanah tersebut dari Rasfandy Yarnita sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Isra Yetty menanyakan terkait tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh dan mendapatkan informasi bahwa sebelum tanah tersebut terjual, telah disertifikatkan atas nama Rasfandy Yarnita dan sertifikatnya telah dibalik namakan atas nama Ari Susanto yang merupakan pembelinya;
- Bahwa setelah itu Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut disertifikatkan atas nama Rasfandy Yarnita atas dasar perolehan hibah karena ada Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang diperlihatkan pihak BPN Kota Payakumbuh;
- Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tertanggal 3 Februari 1997 yang menerangkan bahwa Rostiti telah menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjuang Gadang Koto nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh kepada Rasfandy Yarnita sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa isi surat keterangan Hibah tersebut adalah tidak benar, orang tua Saksi yaitu Rostiti tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Rasfandy Yarnita, tanda tangan orang tua Saksi yaitu Rostiti dalam Surat Keterangan Hibah tersebut telah dipalsukan bukan tanda tangan orangtua Saksi;
- Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang isinya seolah-olah dibuat oleh Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang menerangkan bahwa Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty mengetahui tanah tersebut telah dihibahkan oleh Rostiti kepada Rasfandy Yarnita adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi, Ridwan dan Isra Yetty tidak pernah membuat surat tersebut dan tanda tangan Saksi, Ridwan dan Isra Yetty dalam surat tersebut bukanlah tandatangan Saksi dan tandatangan tersebut telah dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menirukan tanda tangan Saksi, Ridwan dan Isra Yetty dalam surat tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Isra Yetty pernah menghubungi Rasfandy Yarnita dan meminta Rasfandy Yarnita untuk pulang ke Payakumbuh dengan tujuan untuk membicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan namun setelah ditunggu sekian lama tidak ada itikad baik dari Rasfandy Yarnita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan;
- Bahwa akibat perbuatan Rasfandy Yarnita, Saksi dirugikan secara materiil dan immaterial, dimana secara materiil Saksi dirugikan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berupa harga tanah tersebut, sedangkan kerugian immaterial Saksi mengalami kerugian dimana nama baik Saksi dan keluarga telah tercoreng dimata ninik mamak;
- Bahwa akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan fotokopi KTP Saksi kepada Rasfandy Yarnita tapi untuk keperluan pengurusan tanah di kantor KAN;
- Bahwa Saksi membenarkan dokumen pembanding tanda tangan Rostiti, Yulianis dan Isra Yetty yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dengan menyatakan pada saat Terdakwa ke rumah Tari anak dari saksi untuk menjemput surat-surat dilakukan video call dengan saksi dan saksi mengetahui maksud Terdakwa untuk mengurus sertifikat, dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 5. Isra Yetty Pgl. Yet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Rasfandy Yarnita dan Terdakwa;
- Bahwa Rasfandy Yarnita adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang dipalsukan oleh Rasfandy Yarnita dan Terdakwa adalah Surat Hibah dan Surat Kesepakatan Waris, yang Saksi baru melihat setelah tanah tersebut dijual di Kantor Pertanahan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa terdapat sebidang tanah yang merupakan harta pusako tinggi peninggalan dari orangtua Saksi di Jalan Soekarno Hatta No. 140

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh;

- Bahwa orangtua perempuan Saksi bernama Rostiti beradik kakak dengan Mawarti;
- Bahwa Rostiti mempunyai empat orang anak yaitu Rasfandy Yarnita, Saksi Yulianis, Saksi Ridwan Pgl. Lelo dan Saksi;
- Bahwa ibu Saksi meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut ingin dibagi di tahun 2019 di Kantor KAN Payakumbuh yang mana pada waktu itu tercapai kesepakatan untuk membagi hak antara ahli waris Rostiti dengan ahli waris Mawarti, namun belum ada surat pembagian harta tersebut dari KAN sampai sekarang;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 ada pertemuan antara anak-anak Rostiti dan anak-anak Mawarti di Kopmil Ijo membicarakan tentang sebidang tanah tersebut yang merupakan harta pusako tinggi dengan maksud untuk menjual tanah peninggalan Mawarti dan Rostiti tersebut;
- Bahwa pada saat itu sudah ada calon pembeli namun kemudian tidak tercapai kesepakatan karena salah satu anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual;
- Bahwa pada saat itu terdapat surat yang dibuat yang menyatakan bahwa mengkuasakan penjualannya kepada Rasfandy Yarnita, namun karena salah satu anak dari Mawarti yang bernama Hendri tidak setuju untuk dijual, maka surat itu tidak berlaku lagi;
- Bahwa kemudian anak-anak Rostiti dan anak-anak Mawarti sepakat untuk membagi dua tanah tersebut, namun sepengetahuan Saksi pembagian tanah tersebut belum terlaksana;
- Bahwa setelah itu Saksi ada memberikan kuasa kepada Rasfandy Yarnita tetapi hanya terkait pengurusan pembagian hak antara ahli waris Rostiti dengan ahli waris Mawarti;
- Bahwa setahu Saksi Rasfandy Yarnita dibantu oleh Terdakwa untuk mengurus penjualan tanah pembagian dari Rostiti;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Rasfandy Yarnita dan memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah bagian orangtua Saksi telah terjual dan meminta Saksi untuk mengirimkan nomor rekening dengan tujuan untuk mentransfer uang hasil penjualan tanah bagian Saksi, namun Saksi tidak mau mengirimkan nomor rekening tersebut;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Saksi terkejut karena Saksi selaku ahli waris tidak pernah dimintai tandatangan dan tidak diberitahu sebelumnya oleh Rasfandy Yarnita;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saudara kandung Saksi lainnya yaitu Saksi Ridwan Pgl. Lelo dan Saksi Yulianis menemui Rasfandy Yarnita ke rumahnya di Pekanbaru untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Rasfandy Yarnita, Saksi dan saudara lainnya mempertanyakan kepada Rasfandy Yarnita bagaimana caranya tanah tersebut terjual sedangkan Saksi dan yang lain selaku ahli waris tidak pernah diminta untuk tanda tangan dan kepada siapa serta berapa harga jual tanah tersebut dan meminta bukti jual beli tanah tersebut namun Rasfandy Yarnita tidak memberikan jawaban kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Yulianis tidak mau menerima sejumlah uang yang akan ditransfer oleh Rasfandy Yarnita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ridwan Pgl. Lelo telah menerima transfer uang penjualan tanah tersebut dari Rasfandy Yarnita sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Yulianis menanyakan terkait tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh dan mendapatkan informasi bahwa sebelum tanah tersebut terjual, telah disertifikatkan atas nama Rasfandy Yarnita dan sertifikatnya telah dibalik namakan atas nama Ari Susanto yang merupakan pembelinya;
- Bahwa setelah itu Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut disertifikatkan atas nama Rasfandy Yarnita atas dasar perolehan hibah karena ada Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang diperlihatkan pihak BPN Kota Payakumbuh;
- Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tertanggal 3 Februari 1997 yang menerangkan bahwa Rostiti telah menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjuang Gadang Koto nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh kepada Rasfandy Yarnita (Rasfandy Yarnita) sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa isi surat keterangan Hibah tersebut adalah tidak benar, orang tua Saksi yaitu Rostiti tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Rasfandy Yarnita, tanda tangan orang tua Saksi yaitu Rostiti dalam Surat Keterangan Hibah tersebut telah dipalsukan bukan tanda tangan orangtua Saksi;
- Bahwa tidak mungkin ada hibah karena tanah tersebut adalah tanah pusako tinggi kaum;
- Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang isinya seolah-olah dibuat oleh Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty mengetahui tanah tersebut telah dihibahkan oleh Rostiti kepada Rasfandy Yarnita adalah tidak benar;

- Bahwa Saksi, Ridwan dan Yulianis tidak pernah membuat surat tersebut dan tanda tangan Saksi, Ridwan dan Yulianis dalam surat tersebut bukanlah tandatangan Saksi dan tandatangan tersebut telah dipalsukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menirukan tanda tangan Saksi, Ridwan dan Yulianis dalam surat tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Yulianis pernah menghubungi Rasfandy Yarnita dan meminta Rasfandy Yarnita untuk pulang ke Payakumbuh dengan tujuan untuk mebicarakan masalah tersebut secara kekeluargaan namun setelah ditunggu sekian lama tidak ada itikad baik dari Rasfandy Yarnita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa pada saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan;
- Bahwa akibat perbuatan Rasfandy Yarnita, Saksi dirugikan secara materiil dan immateril, dimana secara materiil Saksi dirugikan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berupa harga tanah tersebut, sedangkan kerguian immateril Saksi mengalami kerugian dimana nama baik Saksi dan keluarga telah tercoreng dimata ninik mamak dan Saksi telah diamanahkan oleh Ibu Saksi terkait tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan fotokopi KTP Saksi kepada Rasfandy Yarnita tapi untuk keperluan pengurusan tanah di kantor KAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Rasfandy Yarnita sebelum penjualan tanah katanya untuk mengurus surat-surat;
- Bahwa Saksi menandatangani surat kuasa di rumah Tari itu karena adanya penolakan dari anak Mawarti yang bernama Hendri, jadi Saksi mengatakan bagusnya diurus benar-benar pembagiannya terlebih dahulu ke KAN, lalu karena Saksi di Batam, Saksi mengkuasakan ke Saksi Yulianis dan Rasfandy Yarnita untuk pengurusan pembagian ke KAN bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah menolak pembagian, tapi Saksi maunya diurus terlebih dahulu zakat, utang orangtua Saksi dan pengurusan KAN, baru dibagi, tetapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi juga ditelfon oleh Hendri anak dari Mawarti, marah-marah ke Saksi menanyakan kenapa tanah itu dijual padahal belum ada pembagian;
 - Bahwa Saksi membenarkan dokumen pembanding tanda tangan Rostiti, Yulianis dan Isra Yetty yang diperlihatkan di depan persidangan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 6. Ridwan Pgl. Lelo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Rasfandy Yarnita dan Terdakwa;
- Bahwa Rasfandy Yarnita adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang dipalsukan oleh Rasfandy Yarnita dan Terdakwa adalah Surat Hibah dan Surat Kesepakatan Waris, yang Saksi baru melihat setelah tanah tersebut dijual di Kantor Pertanahan, Kota Payakumbuh;
- Bahwa terdapat sebidang tanah yang merupakan harta pusako tinggi peninggalan dari orangtua Saksi di Jalan Soekarno Hatta No. 140 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa orangtua perempuan Saksi bernama Rostiti beradik kakak dengan Mawarti;
- Bahwa Rostiti mempunyai empat orang anak yaitu Rasfandy Yarnita, Saksi Yulianis, Saksi Ridwan Pgl. Lelo dan Saksi;
- Bahwa ibu Saksi meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut ingin dibagi di tahun 2019 di Kantor KAN Payakumbuh yang mana pada waktu itu tercapai kesepakatan untuk membagi hak antara ahli waris Rostiti dengan ahli waris Mawarti, namun belum ada surat pembagian harta tersebut dari KAN sampai sekarang;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 ada pertemuan antara anak-anak Rostiti dan anak-anak Mawarti di Kopmil Ijo membicarakan tentang sebidang tanah tersebut yang merupakan harta pusako tinggi dengan maksud untuk menjual tanah peninggalan Mawarti dan Rostiti tersebut;
- Bahwa pada saat itu sudah ada calon pembeli namun kemudian tidak tercapai kesepakatan karena salah satu anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Rasfandy Yarnita dan memberitahu bahwa tanah bagian orangtua Saksi telah terjual dan Rasfandy Yarnita meminta Saksi untuk mengirimkan nomor rekeningnya dengan tujuan untuk mentransfer uang hasil penjualan tanah bagian Saksi dan Saksi mengirimkan nomor rekening Saksi kepada Rasfandy Yarnita;
- Bahwa Saksi telah menerima transfer uang penjualan tanah tersebut dari Rasfandy Yarnita sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty menemui Rasfandy Yarnita ke rumahnya di Pekanbaru untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Isra Yetty dan Yulianis bertemu dengan Rasfandy Yarnita, mereka menanyakan kepada Rasfandy Yarnita bagaimana caranya tanah tersebut terjual sedangkan mereka selaku ahli waris tidak pernah diminta tanda tangannya dan kepada siapa serta berapa harga jual tanah tersebut dan merekapun meminta bukti jual beli tanah tersebut, namun tidak ada jawaban dari Rasfandy Yarnita;
- Bahwa akhirnya Saksi Isra Yetty dan Saksi Yulianis tidak mau menerima sejumlah uang yang akan ditransfer oleh Rasfandy Yarnita ke rekeningnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut disertifikatkan atas nama Rasfandy Yarnita atas dasar perolehan hibah karena ada Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris;
- Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tertanggal 3 Februari 1997 yang menerangkan bahwa Rostiti telah menghibahkan sebidang yang terletak di Kelurahan Tanjuang Gadang Koto nan Ampek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kotamadya Payakumbuh kepada Rasfandy Yarnita;
- Bahwa isi surat keterangan Hibah tersebut adalah tidak benar, orang tua Saksi yaitu Rostiti tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Rasfandy Yarnita, tanda tangan orang tua Saksi yaitu Rostiti dalam Surat Keterangan Hibah tersebut telah dipalsukan bukan tanda tangan orangtua Saksi;
- Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang isinya seolah-olah dibuat oleh Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang menerangkan bahwa Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty mengetahui tanah tersebut telah dihibahkan oleh Rostiti kepada Rasfandy Yarnita adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat tersebut dan tanda tangan Saksi, dalam surat tersebut bukanlah tandatangan Saksi dan tandatangan tersebut telah dipalsukan;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menirukan tanda tangan Saksi dalam surat tersebut
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan karena Saksi sudah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Rasfandy Yarnita, dan Saksi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Rasfandy Yarnita adalah kakak Saksi paling tua

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 7. Yurike Utari Pgl. Tari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rasfandy Yarnita adalah saudara kandung dari orangtua perempuan Saksi yaitu Yulianis;
- Bahwa ada permasalahan menyangkut tentang sebidang tanah pusako tinggi yang merupakan peninggalan dari nenek Saksi di Jalan Soekarno Hatta No.140 Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut akan dijual dengan bantuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi di rumah Saksi untuk menjemput surat yang pernah dititipkan oleh Rasfandy Yarnita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi tersebut, Terdakwa hanya menjemput surat yang isinya tidak Saksi ketahui lalu pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada video call yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Rasfandy Yarnita, Saksi Isra Yetty dan Saksi Yulianis pada saat di rumah Saksi;
- Bahwa akhirnya tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Rasfandy Yarnita dan telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan pada saat Terdakwa menemui Saksi, Terdakwa ada melakukan video call dengan Rasfandy Yarnita dan Yulianis, dan atas bantahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya, selain itu Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 8. Petrolika, S.H., Pgl. Ika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 Saksi merupakan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi memproses sertifikat tanah yang beralamat di Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang dimohonkan atas nama Rasfandy Yarnita;
- Bahwa kelengkapan administrasi untuk sertifikat tanah atas nama Rasfandy Yarnita yang diterima Saksi antara lain surat permohonan dari pemohon, dasar perolehan hak atas tanah yaitu Surat Keterangan Hibah, Surat Pernyataan Kesepakatan Waris dan Surat Penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), Surat Pemasangan Tanda Batas, SPTM, Surat Keterangan Lurah, Fotokopi identitas para pihak, SPPT PBB;
- Bahwa berdasarkan warkah asal tanah tersebut adalah tanah peninggalan orangtua;
- Bahwa sekrang Sertipikat Hak Milik tersebut telah dibaliknamakan atas nama Ari Susanto;
- Bahwa berdasarkan aturannya penerbitan Sertifikat Tanah dapat dilakukan hanya dengan Sporadik atau Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh dua orang Saksi, tapi biasanya pihak BPN tetap menanyakan dasar perolehan hak atas tanah yang dimohonkan tetapi tidak menjadi kewajiban;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Hibah tersebut menerangkan bahwa Rostiti menghibahkan sebidang tanah yang bertempat di Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh kepada Rasfandy Yarnita dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang ditandatangani oleh Rasfandy Yarnita, Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Saksi 9. Impardi Dt. Simarajo Lelo Nan Kuniang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Rasfandy Yarnita, kaum Rasfandy Yarnita malakok kepada Saksi semenjak penghulunya meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harta pusaka tinggi peninggalan orang tua Rasfandy Yarnita yang terletak di Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh telah terbit sertifikat atas nama Rasfandy Yarnita;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah kepunyaan Tawati, Tawati telah meninggal dan tanah tersebut jatuh kepada Mawarti dan Rostiti, sekarang Mawarti dan Rostiti telah meninggal kemudian tanah tersebut dibagi dua separoh bahagian dari anak-anak dari Mawarti dan separoh lagi pembahagian dari anak Rostiti;
- Bahwa setelah terbit sertifikat atas nama Rasfandy Yarnita, tanah tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dijual oleh Rasfandy Yarnita;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya masalah pemalsuan surat setelah dipanggil oleh polisi, di kantor polisi diperlihatkan kepada Saksi, Surat Keterangan Hibah sebidang tanah tertanggal 3 Februari 1997 yang isinya menerangkan bahwa Rostiti orang tua Rasfandy Yarnita menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh kepada Rasfandy Yarnita;
- Bahwa dalam surat tersebut tercantum nama dan tanda tangan Saksi, padahal Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tanda tangan Saksi dalam surat tersebut telah dipalsukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat hibah dari Rostiti kepada Rasfandy Yarnita karena Saksi belum bisa menandatangani surat hibah tersebut karena pada tahun 1997, Saksi bukanlah mamak dari Rasfandy Yarnita karena baru sekitar tahun 2015 keluarga Rasfandy Yarnita "malakok" kepada Saksi dikarenakan mamaknya yang bernama Danis meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi surat tersebut yang menerangkan bahwa adanya hibah dari Rostiti kepada Rasfandy Yarnita adalah tidak benar;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan Surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah yang ada tanda tangan saksi tersebut dan Saksi mengatakan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Saksi 10. Rasfandy Yarnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena terkait permasalahan tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta di Kelurahan Tanjung Gadang;
- Bahwa yang mempunyai tanah tersebut adalah nenek Saksi dan turun

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Mawarti dan Rostiti ibu Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena diperkenalkan oleh Saksi Yuliar dan Susmarita karena hendak ingin menjual tanah;
- Bahwa sebelumnya tanah ini akan dijual seluruhnya dan sudah sepakat, kemudian sudah ada orang yang akan membeli dan ternyata adik sepupu Saksi anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual dan akhirnya tidak jadi dijual, kemudian ada kesepakatan untuk membagi dua tanah tersebut antara bagian Mawarti dan Rostiti;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi bertemu dengan Saksi Yuliar dan Susmarita dan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan tanah belum bersertifikat kemudian Saksi Yuliar mengatakan Terdakwa bisa menguruskan sertifikat, lalu Terdakwa meminta berkas-berkas, surat kematian orang tua dan KTP Saksi dan adik-adik Saksi;
- Bahwa surat hibah tersebut yang membuat adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi tidak tahu dan tidak mengerti terkait surat yang dipersiapkan untuk pengurusan sertifikat lalu Terdakwa menjawab "saya tidak takut yang penting ada surat-suratnya";
- Bahwa Surat Hibah tersebut tidak ada dikirimkan oleh Terdakwa ke Saksi, Saksi juga tidak melihat ada dikirim melalui Whatsapp, Saksi baru mengetahui surat-surat ini pada saat tanah sudah terjual;
- Bahwa pembicaraan Saksi dengan Terdakwa ketika itu Terdakwa menelpon dan mengatakan "ini uni upik sudah tanda tangan", lalu Saksi mengatakan tidak mengerti tentang surat-surat tersebut, Saksi serahkan saja semuanya kepada Terdakwa dan Terdakwa kondisikan sajalah, Saksi terima bersih dan tidak mau tahu, dan Saksi tidak ikut dalam pengurusannya;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat hibah dan yang di dalam surat itu bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi baru melihat surat keterangan hibah tersebut 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa surat keterangan hibah dan surat keterangan waris tersebut tidak ada dikonfirmasi kepada Saksi bahwa surat ini harus Saksi tanda tangani;
- Bahwa pengurusan sertifikat tanah tersebut tidak ada diberitahu kepada Saksi Isra Yetti, namun sudah terjual baru Saksi beritahu;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada juga diperlihatkan surat-surat jual beli dan bukti kwitansi kepada adik-adik Saksi;
- Bahwa isi surat hibah tanggal 3 Februari 2007 tersebut tidak betul;
- Bahwa awal bertemu dengan Terdakwa, ia mengatakan bisa sertifikat atas nama Saksi dan tidak terpikir oleh Saksi bagaimana caranya yang penting sertifikat atas nama Saksi, yang penting bisa dijual;
- Bahwa Saksi ada berkomunikasi dengan Saksi Isra Yetti melalui telepon karena Saksi tinggal di Pekanbaru, yang dibicarakan terkait penjualan tanah, pengurusan sertifikat dan meminta surat dokumen kematian orang tua;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Tari untuk menjemput surat-surat pengurusan sertifikat dan surat kuasa untuk menjual tanah;
- Bahwa kepada Saksi Isra Yetti sudah Saksi minta nomor rekening tapi katanya nomor rekeningnya tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani surat tersebut karena Saksi sudah menyerahkan saja kepada Terdakwa dan Saksi terima bersih dan bisa terjual tanah tersebut;
- Bahwa ketika itu adik-adik Saksi sudah setuju karena mereka telah menyerahkan fotokopi KTP nya masing-masing kepada Saksi;
- Bahwa setelah terbit sertifikat, tanah tersebut dijual kepada Aris Susanto, Saksi tidak tahu apa-apa dan yang menjualkan adalah langsung Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Saksi buatlah surat-surat itu tetapi secara yang betul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa adik-adik Saksi tidak mau terima dan tidak ada kerugian kepada adik-adik Saksi karena mereka yang tidak mau menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mentransfer uang hasil penjualan tanah tersebut kepada Saksi Ridwan dan kepada adik-adik Saksi lainnya mereka tidak mau;
- Bahwa seandainya adik-adik Saksi mau menerima uangnya, Saksi mau menyerahkan uangnya karena itu hak dari mereka;
- Bahwa pembahagian tanah Rostiti dan Mawarti ada suratnya di KAN, ketika itu yang mengurus Saksi dan yang ikut sidang Saksi ke KAN;
- Bahwa yang menjemput sertifikat ke BPN dan membawa ke Notaris adalah Saksi;
- Bahwa sertifikat tersebut tidak ada Saksi beritahu kepada adik-adik Saksi, baru diberitahukan setelah Saksi menerima uang hasil penjualan tanah;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada membicarakan mengenai uang kepada adik Saksi bernama Ridwan dan Ridwan menerimanya sedangkan adik Saksi yang bernama Yulianis dan Isra Yetti meminta tambahan dan tidak mau mengirimkan nomor rekeningnya dan pernah juga mengatakan mobil Saksi bagus dan mau juga membeli mobil;
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada Terdakwa waktu itu surat kuasa untuk menjual, surat kematian orang tua Saksi dan KTP anak-anak dari Rostiti;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat hibah dan kesepakatan waris tersebut baru tahu pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apa saja proses yang dikerjakan oleh Terdakwa, Saksi tidak ada mengatakan mengenai tanda tangan surat;
- Bahwa Saksi merasa tidak merugikan adik-adik Saksi, karena sudah persetujuan adik-adik Saksi untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kepada Terdakwa masalah adik-adik Saksi, Saksi yang tanggung jawab;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa karena Saksi tidak tahu cara pengurusan tanah sama sekali dan karena adik-adik Saksi sudah memberikan kuasa kepada Saksi makanya Saksi menyuruh Terdakwa untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan Terdakwa pernah mengatakan akan mengirimkan surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris kepada saksi untuk dibacanya akan tetapi Saksi tidak mau dan berkata bahwa ia mau terima bersih saja dan menyuruh Terdakwa mengkondisikan saja tanda tangan saudara kandungnya yang lain, kemudian Terdakwa juga telah mengirimkan foto surat-surat tersebut kepada Saksi melalui chat whatsapp, dan atas bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, selain itu Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan, paa pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa, ahli mengungkapkan bahwa peristiwa pidana ini tidak termasuk delik aduan, melainkan delik biasa yang tidak perlu adanya pengaduan terhadap proses perkara pidana terhadap peristiwa ini, apalagi adanya pandangan dapatnya dicabut peristiwa tersebut sebagai kategori delik aduan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan peristiwa pidana yang disampaikan oleh penyidik kepada ahli maka perlu disampaikan adanya putusan Hoge Raad (HR) tanggal 14 April 1913 yang menyatakan dalam putusannya “ barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tandatangannya orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah dianggap memalsukan tulisan itu “ ;
- Berdasarkan pandangan Hoge Raad (HR) tersebut maka dapat di telusuri tentang tindak tanduk atau jalinan peristiwa yang terjadi atas perbuatan yang dilakukan dengan tetap berpedoman dan menjadi pedoman keputusan Hoge Raad (HR) tersebut, dimana selama ini pandangan masyarakat awam yang biasa terjadi bilamana seseorang meminta kepada orang lain agar orang lain tersebut menandatangani saja suatu surat yang telah di setujuinya untuk ditandatangani dianggap bahwa surat tersebut sah, padahal kriteria tersebut dalam hukum pidana memiliki alasan hukum untuk dinyatakan surat itu palsu yakni ketika adanya yurisprudensi yang menyatakan hal tersebut adalah tindak pidana sebagaimana yang diungkapkan oleh putusan Hoge Raad (HR) tanggal 14 April 1913;
- Jadi kesimpulannya apapun persetujuan yang diberikan kepada orang lain yang dapat menimbulkan hak, menghapuskan hak, membuat piutang atau menghapus hutang atau menjadikan hak kepada orang lain yang dapat mendatangkan kerugian merupakan suatu perbuatan pemalsuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Acara Pemeriksaan No.Pol : BP/14/II/2023/Reskrim tanggal 20Februari2023 atas nama terdakwa RASFANDY YARNITA Pgl ANG binti Duali Dt.Batungkek Ameh;
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terdakwa (BA-4) pada hari Kamis tanggal 22Juni 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab :2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rasfandy Yarnita sekitar tahun 2020, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Saksi Yuliar kepada Rasfandy Yarnita dengan tujuan untuk menjualkan tanah harta pusaka tinggi peninggalan orang tua Rasfandy Yarnita yang terdapat di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- Bahwa tanah tersebut adalah peninggalan nenek Rasfandy Yarnita yang bernama Tawati yang mempunyai anak Rostiti yaitu ibu Rasfandy Yarnita dan mawarti;
- Bahwa anak dari Rostiti adalah Rasfandy Yarnita, Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty;
- Bahwa sekitar tahun 2020 ada pertemuan yang dihadiri oleh anak-anak dari Rostiti dan anak-anak dari Mawarti dengan tujuan akan menjual tanah harta pusaka tinggi peninggalan Rostiti dan Mawarti tersebut;
- Bahwa pada saat itu sudah ada calon pembeli akan tetapi tidak jadi dijual karena salah satu anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual;
- Bahwa sekitar tahun 2020, Terdakwa bertemu dengan Rasfandy Yarnita dan meminta Terdakwa untuk membantu proses pembuatan sertifikat tanah tersebut atas nama Rasfandy Yarnita dan kemudian tanah tersebut dijual;
- Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan membuat surat kuasa dari Rasfandy Yarnita kepada Terdakwa untuk proses sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat kelengkapan administrasi untuk penerbitan sertifikat tanah tersebut yang salah satunya dengan membuat Surat Keterangan Hibah sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif membuat surat tersebut dengan tujuan untuk mempermudah terbitnya sertifikat atas nama Rasfandy Yarnita karena untuk mensertifikatkan tanah harta pusaka tinggi tanpa adanya surat hibah akan rumit prosedurnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa isi Surat Keterangan Hibah tersebut menerangkan bahwa Rostiti yang merupakan orang tua dari Rasfandy Yarnita menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh kepada Rasfandy Yarnita;
- Bahwa isi surat tersebut dikarang sendiri oleh Terdakwa dan isi surat tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa tanda tangan atas nama Rostiti dalam Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa adanya contoh tandatangan Rostiti;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut dibuat oleh Terdakwa sekitar tahun 2021 tetapi diberi tanggal 3 Februari 1997 karena pada tahun 1997 sepengetahuan Terdakwa, Rostiti masih hidup;
- Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Waris juga dibuat sendiri oleh Terdakwa dan isi surat tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Rasfandy Yarnita dan menanyakan bagaimana dengan tanda tangan saudara-saudara Rasfandy Yarnita yang diperlukan untuk surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan akan mengirimkan surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris kepada Rasfandy Yarnita melalui ekspedisi untuk dibacanya namun Rasfandy Yarnita tidak mau, lalu Terdakwa akhirnya mengirimkan foto surat-surat tersebut kepada Rasfandy Yarnita melalui chat Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan tentang tanda tangan adik-adik dan orang tua Rasfandy Yarnita, lalu Rasfandy Yarnita mengatakan "tanda tangan adik-adik uni, uni tanggung jawab", sewaktu akan menandatangani setelah Saksi Yuliar sudah menandatangani sebagai saksi di surat hibah, lalu Terdakwa mengatakan ada juga tanda tangan orang tua Rasfandy Yarnita, lalu Rasfandy Yarnita mengatakan "kondisikan sajalah uni tanggung jawab", dan Terdakwa menanyakan apakah ini tidak apa-apa dan dijawab Rasfandy Yarnita tidak apa-apa;
- Bahwa saat Terdakwa menelpon Rasfandy Yarnita tersebut, Rasfandy Yarnita menyuruh Terdakwa untuk mengkondisikan saja tanda tangan saudara-saudara Rasfandy Yarnita tersebut dan Rasfandy Yarnita ingin terima bersih saja dan Rasfandy Yarnita mengatakan akan bertanggung jawab tentang hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengartikan dari perkataan mengkondisikan saja tanda tangan tersebut adalah tiruan saja tanda tangan yang diperlukan;
- Bahwa setelah mendapatkan izin dari Rasfandy Yarnita tersebut barulah Terdakwa kemudian membuat dan menirukan tanda tangan saudara-saudara Rasfandy Yarnita yang diperlukan untuk proses terbitnya sertifikat tanah atas nama Rasfandy Yarnita;
- Bahwa tanda tangan atas nama Rasfandy Yarnita (Rasfandy Yarnita), Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang terdapat dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Waris dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan meniru tanda tangan Rasfandy Yarnita yang ada di KTP nya yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut Terdakwa serahkan bersama

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kelengkapan lainnya ke BPN Kota Payakumbuh untuk menerbitkan sertifikat tanah atas nama Rasfandy Yarnita;

- Bahwa beberapa bulan kemudian terbit sertifikat tanah tersebut atas nama Rasfandy Yarnita dan dengan surat kuasa dari Rasfandy Yarnita, Terdakwa sendiri yang mengambil sertifikat tersebut ke BPN Kota Payakumbuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari orang yang mau membeli tanah tersebut dan akhirnya tanah tersebut terjual kepada Ari Susanto seharga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa semua biaya dalam proses terbitnya sertifikat ditanggung oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Rasfandy Yarnita sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa kemudian berdasarkan akta jual beli sertifikat tersebut kemudian dibaliknamakan atas nama Ari Susanto;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut telah didirikan sebuah bangunan;;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa ketika membuat sertifikat tersebut tidak ada bantahan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa ada menerima hasil dari penjualan tanah tersebut;

Bahwa Dt. Lelo Nan Kuning ada menandatangani surat hibah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) bundle berkas – berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago an.ARI SUSANTO
2. 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n YULIANIS
3. 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ISRA YETTI
4. 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ROSTITI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Yuliar kepada Saksi Rasfandy Yarnita dengan tujuan meminta bantuan untuk menjual tanah harta pusaka tinggi peninggalan orang tua Saksi Rasfandy Yarnita yang terdapat di Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan nenek Saksi Rasfandy Yarnita yang bernama Tawati yang mempunyai anak Rostiti yaitu ibu Saksi Rasfandy Yarnita dan Mawarti;
- Bahwa Rostiti mempunyai empat orang anak yaitu Saksi Rasfandy Yarnita, Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 ada pertemuan antara anak-anak Rostiti dan anak-anak Mawarti di Kopmil Ijo membicarakan tentang maksud untuk menjual tanah pusako tinggi tersebut karena pada saat itu sudah ada calon pembeli;
- Bahwa pada saat itu terdapat surat yang dibuat menyatakan bahwa menguasai penjualannya kepada Saksi Rasfandy Yarnita;
- Bahwa namun kemudian tidak tercapai kesepakatan karena salah satu anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual;
- Bahwa kemudian ada pembicaraan untuk membagi hak antara ahli waris Rostiti dengan ahli waris Mawarti, lalu dibuat surat yang isinya menguasai kepada Saksi Rasfandy Yarnita dan Saksi Yulianis untuk mengurus pembagian pusako tinggi;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2021, Saksi Rasfandy Yarnita meminta bantuan Terdakwa untuk membantu proses pembuatan sertifikat tanah pusako tinggi bagian Rostiti atas nama Rasfandy Yarnita;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan Hibah sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris untuk mempermudah terbitnya sertifikat atas nama Rasfandy Yarnita;
- Bahwa isi Surat Keterangan Hibah tersebut tertanggal 3 Februari 1997 menerangkan bahwa Rostiti yang merupakan orangtua dari Rasfandy Yarnita menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh kepada Rasfandy Yarnita, dimana isi surat tersebut dikarang sendiri oleh Terdakwa dan isinya tidak sesuai dengan faktanya;
- Bahwa faktanya tidak pernah terjadi hibah tanah pusako tinggi antara Rostiti kepada Rasfandy Yarnita,
- Bahwa isi Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut Terdakwa buat sendiri dimana isinya seolah-olah dibuat oleh Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang menerangkan bahwa Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty mengetahui tanah tersebut telah dihibahkan oleh Rostiti kepada Rasfandy Yarnita;
- Bahwa Surat Keterangan Hibah tersebut tertanggal 3 Februari 1997 namun dibuat pada tahun 2021 oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yuliar menandatangani surat tersebut sebagai saksi dimana Saksi Yuliar padahal tidak mengetahui terkait adanya hibah tersebut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah ditandatangani oleh Saksi Yuliar, Terdakwa menelepon Saksi Rasfandy Yarnita dan menanyakan bagaimana dengan tanda tangan Saksi Rasfandy Yarnita, orangtua dan saudara-saudara Saksi Rasfandy Yarnita yang diperlukan untuk surat-surat tersebut, kemudian Saksi Rasfandy Yarnita mengatakan "kondisikan saja tanda tangan tersebut" dan Saksi Rasfandy Yarnita ingin terima bersih saja dan Saksi Rasfandy Yarnita mengatakan akan bertanggung jawab tentang hal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat sendiri tanda tangan atas nama Rasfandy Yarnita dan Rostiti pada surat keterangan hibah tersebut dan menandatangani sendiri Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut atas nama Yulianis, Ridwan dan Isra Yetty dengan cara menirukan tanda tangan yang ada di KTP Rasfandy Yarnita dan adik-adik Rasfandy Yarnita tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty;
- Bahwa terhadap kebenaran isi Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut dibantah oleh Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan kesimpulan dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa
 1. QTA adalah tanda tangan karangan atau *spurious Signature*, karena mempunyai bentuk umum yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan ROSTITI pembanding (KTA) atau dengan kata lain satu buah tanda tangan atas nama ROSTITI yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1 A poin 1 di atas dengan tanda tangan atas nama ROSTITI pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
 2. QTB adalah NON IDENTIK dengan KTB atau dengan kata lain satu buah tanda tangan atas nama YULIANIS yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1 A point 2 di atas dengan tanda tangan atas nama YULIANIS pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
 3. QTC adalah NON IDENTIK dengan KTC atau dengan kata lain satu buah tanda tangan atas nama ISRA YETTi yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1 A point 3 di atas dengan tanda tangan atas nama ISRA YETTI pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan surat-surat kelengkapan untuk membuat sertifikat tanah termasuk Surat Keterangan Hibah Sebidang

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut kepada BPN Kota Payakumbuh;

- Bahwa setelah sertifikat terbit atas nama Rasfandy Yarnita lalu Terdakwa mencari orang yang ingin membeli tanah tersebut dan akhirnya tanah tersebut terjual kepada Ari Susanto seharga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Rasfandy Yarnita sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena sudah dikurangkan dengan biaya-biaya proses penerbitan sertifikat dan fee untuk Terdakwa;
- Bahwa saat ini sertifikat tanah tersebut sudah dibalik namakan menjadi atas nama Ari Susanto, dan tanah tersebut telah didirikan sebuah bangunan;
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut Saksi Rasfandy Yarnita sudah mengirimkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Ridwan, namun sampai saat ini belum diserahkan kepada adik Rasfandy Yarnita yang lain yaitu Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Rasfandy Yarnita dan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut berupa kerugian materiil berupa sekira Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan juga kerugian immateriil dimana nama baik Saksi Isra Yetty dan Saksi Yulianis telah tercoreng di mata ninik mamak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Aryanto Pgl Anto Bin Buyung Kamir yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetakan ulang tahun 1993, halaman 195 “surat” dalam pasal ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya, namun dalam pasal ini surat tersebut dibatasi yaitu surat tersebut harus dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal. Oleh karena fungsi surat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja terbukti, maka fungsi surat dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku dan halaman yang sama “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan “memalsu surat” menurut R. Soesilo adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Dan Menurut Drs. PA.F Lamintang, SH. dalam buku Hukum Pidana Indonesia, terbitan Sinar Baru, cetakan I, tahun 1983, hal 111, pada pokoknya “membuat secara palsu” berarti membuat surat yang sebelumnya belum ada dan dibuatlah surat yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan “memalsukan” berarti merubah isi surat yang sudah ada sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran atau dengan isinya semula. Oleh karena perbuatan pelaku dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja terbukti maka perbuatan pelaku dalam unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya sekitar tahun 2020 Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Yuliar kepada Saksi Rasfandy Yarnita dengan tujuan meminta bantuan untuk menjual tanah harta pusaka tinggi peninggalan orang tua Saksi Rasfandy Yarnita yang terdapat di Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, tanah tersebut merupakan peninggalan nenek Saksi Rasfandy Yarnita yang bernama Tawati yang mempunyai anak Rostiti yaitu ibu Saksi Rasfandy Yarnita dan Mawarti dimana Rostiti mempunyai empat orang anak yaitu Saksi Rasfandy Yarnita, Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty. Kemudian sekitar tahun 2020 ada pertemuan antara anak-anak Rostiti dan anak-anak Mawarti di Kopmil Ijo membicarakan tentang maksud untuk menjual tanah pusako tinggi tersebut karena pada saat itu sudah ada calon pembeli, pada saat itu terdapat surat yang dibuat menyatakan bahwa mengkuasakan penjualannya kepada Saksi Rasfandy Yarnita namun kemudian tidak tercapai kesepakatan karena salah satu anak dari Mawarti tidak setuju tanah tersebut dijual, kemudian ada pembicaraan untuk membagi hak antara ahli waris Rostiti dengan ahli waris Mawarti, lalu dibuat surat yang isinya mengkuasakan kepada Saksi Rasfandy Yarnita dan Saksi Yulianis untuk mengurus pembagian pusako tinggi;

Bahwa, kemudian sekitar tahun 2021, Saksi Rasfandy Yarnita meminta bantuan Terdakwa untuk membantu proses pembuatan sertifikat tanah pusako tinggi bagian Rostiti atas nama Rasfandy Yarnita, setelah itu Terdakwa membuat Surat Keterangan Hibah sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris untuk mempermudah terbitnya sertifikat atas nama Rasfandy Yarnita;

Bahwa, isi Surat Keterangan Hibah tersebut tertanggal 3 Februari 1997 menerangkan bahwa Rostiti yang merupakan orangtua dari Rasfandy Yarnita menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh kepada Rasfandy Yarnita, dimana isi surat tersebut dikarang sendiri oleh Terdakwa dan isinya tidak sesuai dengan faktanya, karena tidak pernah terjadi hibah tanah pusako tinggi antara Rostiti kepada Rasfandy Yarnita, selain itu isi Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut Terdakwa buat sendiri dimana isinya seolah-olah dibuat oleh Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty yang menerangkan bahwa Ridwan, Yulianis dan Isra Yetty mengetahui tanah tersebut telah dihibahkan oleh Rostiti kepada Rasfandy Yarnita;

Bahwa, kemudian Surat Keterangan Hibah tersebut tertanggal 3 Februari 1997 namun dibuat pada tahun 2021 oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yuliar menandatangani surat tersebut sebagai saksi dimana Saksi Yuliar padahal tidak mengetahui terkait adanya hibah tersebut dan setelah ditandatangani oleh Saksi Yuliar, Terdakwa menelepon Saksi Rasfandy Yarnita dan menanyakan bagaimana dengan tanda tangan Saksi Rasfandy, orangtua dan saudara-saudara Saksi Rasfandy Yarnita yang diperlukan untuk surat-surat tersebut, kemudian Saksi Rasfandy Yarnita mengatakan "kondisikan saja tanda tangan tersebut" dan Saksi Rasfandy Yarnita ingin terima bersih saja dan Saksi Rasfandy Yarnita mengatakan akan bertanggung jawab tentang hal tersebut. Kemudian Terdakwa membuat sendiri tanda tangan atas nama Rasfandy Yarnita dan Rostiti pada surat keterangan hibah tersebut dan menandatangani sendiri Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut atas nama Yulianis, Ridwan dan Isra Yetty dengan cara menirukan tanda tangan yang ada di KTP Rasfandy Yarnita dan adik-adiknya tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty, sedangkan terhadap kebenaran isi Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut dibantah oleh Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan kesimpulan dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa

1. QTA adalah tanda tangan karangan atau *spurious Signature*, karena mempunyai bentuk umum yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan ROSTITI pembanding (KTA) atau dengan kata lain satu buah tanda tangan atas nama ROSTITI yang terdapat pada

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1 A poin 1 di atas dengan tanda tangan atas nama ROSTITI peming adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

2. QTB adalah NON IDENTIK dengan KTB atau dengan kata lain satu buah tanda tangan atas nama YULIANIS yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1 A point 2 di atas dengan tanda tangan atas nama YULIANIS peming adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

3. QTC adalah NON IDENTIK dengan KTC atau dengan kata lain satu buah tanda tangan atas nama ISRA YETTi yang terdapat pada Dokumen Bukti tersebut pada Bab 1 A point 3 di atas dengan tanda tangan atas nama ISRA YETTI peming adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Bahwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan surat-surat kelengkapan untuk membuat sertifikat tanah termasuk Surat Keterangan Hibah Sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut kepada BPN Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu berupa Surat Keterangan Hibah sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris. Dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap Surat Keterangan Hibah sebidang Tanah tertanggal 3 Februari 1997 merupakan surat yang dibuat tidak sesuai dengan faktanya, dimana pada kenyataannya tidak pernah terjadi hibah antara Rostiti kepada Saksi Rasfandy Yarnita mengenai tanah pusako tinggi yang terdapat di Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dikarenakan pada tahun tersebut tanah itu belum dibagi dan masih merupakan milik kaum, hal ini juga sudah diakui oleh Terdakwa dan Saksi Rasfandy Yarnita sendiri dimana surat tersebut tidak benar dan dikarang oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi Yuliar dimana ia diminta untuk menandatangani surat keterangan hibah tersebut oleh Terdakwa sebagai saksi dalam surat tersebut namun padahal Saksi Yuliar tidak mengetahui tentang adanya hibah pada tahun 1997 tersebut, serta berdasarkan fakta hukum di persidangan di kuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022, telah ternyata bahwa terdapat tanda tangan palsu atas nama Rostiti pada surat tersebut;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tertanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan surat yang dibuat tidak sesuai dengan faktanya, dimana Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty tidak pernah membuat atau menandatangani surat pernyataan tersebut dan tidak pernah mengetahui sebelumnya ada surat tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa surat tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan tanda tangan Saksi Yulianis, Saksi Ridwan, dan Saksi Isra Yetty dibuat oleh Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan yang ada di KTP tanpa sepengetahuan saksi-saksi tersebut. Serta berdasarkan fakta hukum di persidangan di kuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2344/DTF/2022 tanggal 19 Desember 2022 terhadap tanda tangan atas nama Yulianis dan Isra Yetty pada dokumen bukti dengan tanda tangan pada dokumen pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata perbuatan Terdakwa dalam pembuatan Surat Keterangan Hibah sebidang Tanah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori "membuat surat palsu" sebagaimana sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa surat-surat palsu yang dibuat tersebut telah digunakan sebagai salah satu persyaratan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Rasfandy Yarnita, yang mana kemudian dengan terbitnya sertifikat, tanah tersebut dapat dijual kepada Ari Susanto dengan harga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Sehingga menurut Majelis Hakim surat palsu tersebut telah dipergunakan untuk menimbulkan sesuatu hak yaitu hak milik atas nama Saksi Rasfandy Yarnita dan diperuntukkan sebagai bukti untuk menerbitkan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Petrolika syarat penerbitan sertifikat tanah cukup dengan dengan Sporadik (surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah) dan surat keterangan dari Lurah tentang penguasaan fisik tanah, namun demikian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, objek pada surat yang dipalsukan tersebut adalah terkait kepemilikan tanah, dimana salah satu proses peralihan kepemilikan atas tanah dapat dilakukan dengan Hibah dan juga waris, meskipun belum dikuatkan dengan sertifikat hak milik, tapi menurut Majelis Hakim hibah merupakan salah satu dasar dari munculnya alas hak dari si pemilik tanah, dan terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Surat Keterangan



Hibah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut dilampirkan dengan syarat-syarat lain untuk penerbitan sertifikat hak milik di BPN oleh Terdakwa yang oleh karena itu akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Rasfandy Yarnita, sehingga menurut Majelis Hakim dengan adanya Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut telah dapat memunculkan suatu hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menunjukkan adanya bentuk kesengajaan. Dalam unsur ini bentuk kesengajaan yang terjadi harus merupakan kesengajaan sebagai maksud karena sub unsur “dengan maksud” menunjukkan pembatasan bentuk kesengajaan tersebut. Maksud pelaku sendiri ditunjukan dalam sub unsur selanjutnya yaitu “memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”, dalam sub unsur ini sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif terbukti maka sub unsur ini terbukti. Dalam unsur ini frase “surat tersebut” merujuk kembali kepada unsur sebelumnya yaitu sehingga yang dimaksud dengan “surat tersebut” adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa menyuruh dalam sub unsur “menyuruh orang lain” adalah sama dengan pengertian menyuruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana dalam menyuruh melakukan, pelaku materiil karena keadaannya tidak dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang terjadi dan kesalahan atas terjadinya tindak pidana itu hanya ada pada orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana pertimbangan unsur kedua, Terdakwa dan Saksi Rasfandy Yarnita dalam melakukan perbuatannya adalah dilatarbelakangi keinginan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Rasfandy Yarnita dan sehingga tanah tersebut dapat dijual kepada pihak lain. Berdasarkan fakta ini, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja



karena maksudnya tersebut agar Terdakwa dapat mengurus proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama Rasfandy Yarnita dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Sertifikat Hak Milik tersebut telah terbit atas nama Rasfandy Yarnita hingga akhirnya tanah tersebut dapat dijual sebagaimana permintaan Rasfandy Yarnita kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika surat-surat tersebut digunakan sebagai proses penerbitan sertifikat hak milik lalu akhirnya dijual kepada Ari Susanto, baik Terdakwa maupun Saksi Rasfandy Yarnita tidak ada memberitahu kepada Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty bahwa isi surat dan tanda tangan tersebut palsu sedangkan saksi-saksi tersebut juga mempunyai hak atas tanah tersebut dan di dalam surat-surat itu terdapat nama saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dapat” menunjukan pembuktian unsur ini telah cukup apabila ada potensi timbulnya kerugian jika surat palsu sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya digunakan, sehingga kerugian yang nyata tidak harus terjadi. Sedangkan “kerugian” yang dimaksud dalam unsur ini berdasarkan Putusan MA Nomor : 10K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, tidak harus kerugian materil tetapi juga dapat berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan penyidikan suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemakaian surat palsu yang Terdakwa dan Saksi Rasfandy Yarnita buat dan akhirnya digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama Rasfandy Yarnita menurut Majelis Hakim telah merugikan ahli waris atau anggota kaum lainnya yaitu Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty merasa dirugikan secara materiil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milya rupiah) dan juga kerugian immateriil dimana nama baik Saksi Isra Yetty dan Saksi Yulianis telah tercoreng di mata ninik mamak karena proses tersebut dilakukan tanpa izin dari mereka dan karenanya saksi-saksi tersebut kehilangan haknya atas tanah tersebut sehingga akhirnya melaporkan perkara ini ke kepolisian, sehingga meskipun Saksi Ridwan tidak



merasa dirugikan namun terdapat orang lain yang dirugikan yang juga merupakan orang yang berhak terhadap tanah tersebut yaitu Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman. Salah satu peran saja yang terbukti pada diri Terdakwa, maka Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai pelaku yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa lah yang menginisiasi pembuatan Surat Keterangan Hibah atas tanah tertanggal 3 September 1997 dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris tersebut guna untuk meluncurkan proses penerbitan sertifikat, dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Rasfandy Yarnita dan menanyakan terkait bagaimana tanda tangan dari orang-orang yang ada di surat-surat tersebut, dimana atas perkataan Saksi Rasfandy Yarnita yang menyatakan supaya Terdakwa mengkondisikan tanda tangan orang-orang dalam surat-surat tersebut yang mana dalam artian menyuruh Terdakwa untuk membuat tanda tangan tersebut bagaimanapun caranya tidak peduli apakah dilakukan dengan benar ataupun tidak benar. Terdakwa dan Saksi Rasfandy Yarnita juga mengetahui bahwa isi dari Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Kesepakatan Waris beserta tanda tangan dari nama-nama yang tercantum dalam surat-surat tersebut adalah salah dan tidak benar, namun Terdakwa dan Saksi Rasfandy Yarnita tetap menggunakan surat tersebut sebagai lampiran surat pendukung untuk syarat penerbitan sertifikat hak milik atas nama Rasfandy Yarnita. Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, meskipun inisiatif untuk membuat surat palsu ada pada Terdakwa, namun ia tidak akan berani memalsukan tanda tangan jika tidak ada izin dari Saksi Rasfandy Yarnita. Adanya kehendak yang sama diantara Terdakwa dan Saksi Rasfandy Yarnita dan pengetahuan mereka tentang kesalahan dalam isi dan tanda tangan di surat-surat tersebut terkait perkara ini, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya bentuk “turut serta” dari Terdakwa dalam perbuatan terkait perkara ini, dimana peran dari Terdakwa adalah yang membuat surat palsu dan menandatangani sendiri surat



tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan ini, sehingga unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas hal tersebut dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum mengemukakan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya hak korban atas tanah peninggalan orang tuanya, faktanya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena subjek hukum utama yang melakukan jual beli adalah antara Rasfandy Yarnita dengan Ari Susanto, sedangkan Terdakwa sebagai subjek yang pasif dalam hal tersebut, dan pidana penjara sebagaimana tuntutan terlalu berat untuk Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga membuat terang jalannya persidangan dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil sehingga anak-anak Terdakwa sangat membutuhkan sosok ayah dalam keluarga, sehingga memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan meskipun telah terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan namun Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengambil hak dari Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty, dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah tanah tersebut terjual kepada Ari Susanto, Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi Rasfandy Yarnita dan Saksi Rasfandy Yarnita langsung menghubungi Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty mengabarkan kalau tanah tersebut sudah terjual dan meminta nomor rekening dari saksi-saksi tersebut dengan tujuan untuk mengirimkan bagian saksi-saksi terhadap uang hasil penjualan tanah, dimana Saksi Ridwan sudah menerima uang hasil penjualan tanah bagian nya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty menolak untuk dikirimkan uang tersebut dengan alasan penjualan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan memalsukan tanda tangan Saksi Yulianis dan Saksi Isra Yetty dan karena belum diurus terlebih dahulu zakat, utang orang tua dan kejelasan status tanah yang diurus di KAN yang sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan bukanlah hukuman yang adil bagi Terdakwa maka oleh karena itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila nantinya dalam masa percobaan yang ditentukan oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa harus menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bundle berkas – berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago an.ARI SUSANTO

Adalah barang bukti yang disita dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh guna untuk kelancaran proses persidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan arsip persyaratan penerbitan sertifikat yang saat ini atas nama Ari Susanto dan terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan bahwa dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh melalui Saksi Petrolika, S.H.;

- 1 (satu) bundel berkas – berkas pbanding a.n YULIANIS
- 1 (satu) bundel berkas – berkas pbanding a.n ISRA YETTI
- 1 (satu) bundel berkas – berkas pbanding a.n ROSTITI;

Adalah barang bukti yang digunakan sebagai berkas pbanding dalam perkara *a quo* berupa surat-surat sehingga perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaksudkan untuk semata-mata mengambil hak dari Saksi Yulianis, Saksi Ridwan dan Saksi Isra Yetty dimana hasil penjualan tanah tersebut telah diberikan kepada Saksi Rasfandy Yarnita kakak kandung dari saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aryanto Pgl Anto Bin Buyung Kamir terbukti

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) bundle berkas – berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjuang Gadang Sungai Pinago an.ARI SUSANTO

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh melalui Saksi Petrolika, S.H;

2. 1 (satu) bundel berkas – berkas pbanding a.n YULIANIS
3. 1 (satu) bundel berkas – berkas pbanding a.n ISRA YETTI
4. 1 (satu) bundel berkas – berkas pbanding a.n ROSTITI

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Callista Deamira, S.H., dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Callista Deamira, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Meliana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)